



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt. G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun F, Desa G Kecamatan I, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman dahulu di Dusun F, Desa G Kecamatan I, Kabupaten Gowa, sekarang berada di tahanan Polsek Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dibawah register perkara Nomor 65/Pdt.G/2011/PA.Sgm, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008, di G Kecamatan I, Kabupaten Gowa, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, di bawah register Nomor 251/06/IX/2008 tertanggal 02 September 2008 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.02.2/7/PW.01/04/2011 tertanggal 7 Februari 2011 dan dari pernikahan tersebut penggug telah dikaruniai satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang diberi nama Syamsir, umur 1 tahun lebih dipelihara oleh orang tua tergugat.

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat bertempat kediaman di rumah orang tua tergugat di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa sejak satu bulan setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering cekcok / bertengkar dengan tergugat hal ini terjadi terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan penggugat cekcok dan bertengkar dengan tergugat adalah karena tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan yaitu setiap penggugat berbicara dengan laki-laki walaupun itu hanya keluarga penggugat sendiri, tergugat marah, dan setiap terjadi pertengkaran tergugat memukul penggugat.
- Bahwa pada kehamilan anak kedua penggugat, tergugat mengajak penggugat untuk melahirkan di Bulukumba, namun penggugat tidak mau, sehingga pada saat itu terjadi pertengkaran dan tergugat memukul penggugat, sehingga pada saat itu penggugat stres lalu besoknya penggugat melahirkan, namun anak tersebut meninggal dunia.
- Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 4 Februari 2011, pada saat itu penggugat diajak ke Bulukumba ke rumah orang tua tergugat, namun penggugat tidak mau dan terjadi pertengkaran lalu tergugat memukul penggugat pada saat itu orang tua penggugat berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tergugat mengambil parang dan mengejar orang tua penggugat, sehingga penggugat melapor ke Polsek Bontonompo, kemudian tergugat diamankan oleh Polisi Polsek Bontonompo dan sampai sekarang tergugat ditahan di Polsek Bontonompo sudah 4 hari lamanya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Sanuddin bin Anne Dg. Tammu, terhadap penggugat, Penggugat.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 22 Februari 2011 dan tanggal 8 Maret 2011 penggugat dan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak mengirim orang lain datang menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita sebagaimana relaas panggilan masing-masing tertanggal 16 Februari 2011 dan tanggal 23 Februari 2011, yang dibacakan dalam sidang, dan tidak ternyata tidak datangnya merupakan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana yang telah terurai terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti, dan tidak mengirim orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, serta tidak hadinya merupakan suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah pihak yang berkepentingan sedangkan penggugat tidak pernah datang menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sehingga penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan berdasarkan Pasal 148 R.Bg, gugatan penggugat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan segala ketentuan hukum lain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat gugur
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan atas musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah. sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad. dan Sultan, S.Ag., S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Mukkaramah S, S.H sebagai panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Mulyati Ahmad

Dra. Hj. Dzakiyyah

Sultan, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mukarramah S, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp .000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
• Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)